



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 464/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Sumber Daya Air merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilihan calon Anggota Dewan Sumber Daya Air pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
 - b. menyusun rancangan pedoman tentang kriteria dan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
 - c. memfasilitasi proses pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Unsur Nonpemerintah;
 - d. menyampaikan nama calon anggota dari Unsur Pemerintah provinsi terkait dan unsur kabupaten/kota terkait sesuai kuota jumlah anggota; dan
 - e. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 464/KEP/HK/2025
TANGGAL : 27 November 2025
TENTANG TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin seluruh kegiatan tim pemilih dari awal hingga akhir proses pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air.
2.	Kepala Bidang SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam mengoordinasikan dan mengawasi jalannya proses pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air.
3.	Kepala Seksi Perencanaan SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengelola seluruh kegiatan administratif tim pemilih Dewan Sumber Daya Air.
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan seleksi tim pemilih Dewan Sumber Daya Air.
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001